



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><i>Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan KK. <p><i>Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; KK; Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal tetap. <p><i>Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan KK. <p><i>Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan pindah dari Perwakilan RI; dan KK. <p><i>Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan pindah. <p><i>Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> KK; KTP-el lama; kartu izin tinggal tetap; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. <p><i>Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> KK; KTP-el lama; Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal tetap. <p><i>Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau OA yang memiliki izin tinggal tetap :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan hilang dari kepolisian; KTP-el yang rusak; KK; Dokumen Perjalanan RI atau Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal tetap. <p><i>Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan; petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas; operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen; kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan; kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan masyarakat menerima dokumen;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba kotak pengaduan;  082370938301; dan  082370938301. <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> cek di tempat; koordinasi internal; koordinasi eksternal; dan tindak lanjut dan solusi permasalahan.